

LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI II DPR RI
(Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan dan Reforma Agraria)

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2011-2012 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke | : -- |
| Jenis Rapat | : Rapat Dengar Pendapat |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Senin, 4 Juni 2012 |
| Waktu | : 19.00 WIB - Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KKIII) |
| Acara | : - Pembahasan RKP K/L & RKA K/L TA. 2013 - Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2011 - Pelaksanaan APBN Perubahan TA. 2012 - Masalah lain-lain. |
| Ketua Rapat | : Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si/ Ketua Komisi II DPR RI |
| Sekretaris Rapat | : Dra. Hani Yuliasih / Kabag.Set Komisi II DPR RI |
| Hadir | : 34 Anggota dari 48 Anggota Komisi II DPR RI |
| Hadir Tamu | : Ketua KPU beserta jajarannya dan Ketua Bawaslu beserta jajarannya. |

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 dibuka pukul 19.30 WIB yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI / Drs. Agun Gunanjar Sudarsa, BcIP, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan agenda Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua KPU beserta jajarannya dan Ketua Bawaslu beserta jajarannya pada hari ini yakni terkait dengan pembahasan RKP K/L & RKA K/L TA. 2013, Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II BPK RI Tahun 2011, pelaksanaan APBN Perubahan TA. 2012 dan masalah lain-lain.
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan kepada Komisi II DPR RI terkait dengan agenda acara beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Terkait dengan Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013, KPU memperoleh pagu anggaran sektoral yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan yang bersifat rutin sebesar Rp. 1.135.200.000.000,- dengan rincian belanja mengikat sebesar Rp. 603.298.700.000,- (53,15%) dan belanja non mengikat Rp. 531.901.300.000,- (46,86%).
 - b. Terkait Pagu Anggaran Tahun 2012, KPU mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp.1.635.211.541.000,- yang terdiri dari anggaran rutin sebesar

Rp.1.135.211.541.000,- dan Anggaran Tahapan Pemilu 2014 sebesar Rp.500.000.000.000,- dan telah dialokasikan pada KPU, 33 KPU Provinsi dan 497 KPU Kabupaten/Kota. Kemudian pagu anggaran KPU Tahun 2012 terdapat pemotongan anggaran sebesar Rp. 10.000.000.000,- yang diperoleh dari belanja pegawai transito (kode akun 5212412) sehingga pagu anggaran KPU menjadi Rp. 1.625.211.541.000,-.

- c. Berdasarkan Rekapitulasi Pemantauan atas Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Hasil Pemeriksaan BPK terhadap KPU, terdapat nilai kerugian sebesar Rp. 12.176.511.634 dan telah ditindaklanjuti sebesar Rp.6.616.240.898,-, sehingga temuan yang masih harus ditindaklanjuti sebesar Rp. 5.560.270.745,-. Disamping itu terdapat tuntutan ganti rugi atas barang inventaris terhadap Laporan Keuangan KPU yang terjadi di KPU, KPU Provinsi Banten, KPU Provinsi Jambi, KPU Kabupaten Sukabumi, KPU Kabupaten Jember, dan KPU Kabupaten Purwakarta senilai Rp. 514.040.000,- yang saat itu belum dibentuk Majelis Pertimbangan TGR yang bertugas menyelesaikan TGR yang terjadi di KPU.
4. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan kepada Komisi II DPR RI terkait dengan agenda acara beberapa hal sebagai berikut:
- a. Pagu Indikatif Bawaslu pada T.A. 2013 adalah sebesar Rp.103.100.000.000,- yang terbagi dalam 2 Program, yakni Program Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu, sebesar Rp.19.166.800.000,- dan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, sebesar Rp.83.933.200.000,-. Kemudian berdasarkan hasil kesepakatan *Trilateral Meeting* antara Bawaslu, Bappenas, dan Kemenkeu tanggal 3 April 2012, pagu tersebut dialokasikan hanya untuk kegiatan Bawaslu Pusat. Sedangkan alokasi pagu anggaran untuk operasional pengawas Pemilu di daerah dan kegiatan persiapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 belum dialokasikan.
 - b. Terkait dengan temuan pemeriksaan BPK RI, disampaikan bahwa alokasi anggaran Bawaslu pada TA. 2011 masih dialokasikan melalui Bagian Anggaran 999.08 (Belanja lain-lain) pada Kementerian Keuangan. Untuk itu, pemeriksaan oleh BPK RI dilakukan melalui Kementerian Keuangan.
 - c. Sesuai dengan Surat Dirjen Anggaran Nomor S-1094/AG/2012 tanggal 27 April 2012 perihal Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK RI, terdapat temuan pemeriksaan pada Bawaslu terkait dengan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan. Untuk itu, Bawaslu telah menyampaikan tanggapan yang intinya antara lain bahwa Bawaslu telah menyampaikan softcopy dan hardcopy revisi Laporan Keuangan pada tanggal 9 Februari 2012.
 - d. Alokasi pagu anggaran Bawaslu pada Tahun 2012 adalah sebesar Rp 53.088.319.000,-. Adapun alokasi pagu anggaran tersebut tidak mencukupi dalam pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu Pada Tahun 2012 serta persiapan pengawasan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014 dan Bawaslu telah mengusulkan tambahan anggaran untuk Tahun 2012 sebesar Rp 1.863.495.741.000,-. Terhadap hal tersebut Komisi II DPR RI hanya menyetujui tambahan anggaran Bawaslu Tahun 2012 terkait dengan kebutuhan minimal pengawasan Pemilu Legislatif Tahun 2014 sebesar Rp 1.134.220.906.000,- mengingat keterbatasan kondisi keuangan Negara.
 - e. Selanjutnya setelah mempertimbangkan kondisi keuangan Negara dan memperhatikan prioritas, efisiensi, dan efektifitas anggaran, Bawaslu telah

menyampaikan kembali usulan tambahan pagu anggaran Bawaslu Tahun 2012 kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran sebesar Rp 132.887.854.000,- yang akan dipergunakan untuk pembentukan dan operasionalisasi Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, tambahan fasilitasi kegiatan DKPP, serta kegiatan pengawasan tahapan Pemilu Legislatif Tahun 2014.

II. KESIMPULAN

1. Komisi II DPR RI telah menerima usulan pagu indikatif RAPBN TA. 2013 Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 1.135.200.000.000,- dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebesar Rp 103.100.000.000,-. Terhadap usulan tersebut, Komisi II DPR RI menugaskan Badan Anggaran dan Kapoksi Komisi II DPR RI untuk membahas secara lebih mendalam dengan KPU dan Bawaslu dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya, dan hasilnya dilaporkan kepada Pleno Komisi II DPR RI.
2. Terhadap usulan anggaran tahapan penyelenggaraan pemilu 2014 Tahun Anggaran 2013 yang diajukan oleh KPU sebesar Rp 8.097.195.723.000,- yang akan dialokasikan untuk KPU Pusat, 33 KPU Provinsi dan 497 KPU Kabupaten/Kota, Komisi II DPR RI menugaskan Badan Anggaran dan Kapoksi Komisi II DPR RI untuk membahas secara lebih mendalam dengan KPU dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya, dan hasilnya dilaporkan kepada Pleno Komisi II DPR RI.
3. Terkait dengan anggaran KPU Tahun 2012 yang masih diblokir oleh Komisi II DPR RI sebesar Rp 504.122.884.248,- dan berdasarkan surat KPU Nomor : 166/KPU/V/2012 tanggal 30 Mei 2012 perihal Permohonan Pembukaan Blokir Anggaran KPU TA. 2012, Komisi II DPR RI menugaskan Badan Anggaran dan Kapoksi Komisi II DPR RI untuk membahasnya lebih lanjut dengan KPU dan hasilnya dilaporkan kepada Pleno Komisi II DPR RI.
4. Terhadap usulan kebutuhan anggaran Tahun 2013 untuk pendanaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri yang berjumlah sebesar Rp 5.147.710.889.000,- Komisi II DPR RI menugaskan Badan Anggaran dan Kapoksi Komisi II DPR RI untuk membahas secara lebih mendalam dengan Bawaslu dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya, dan hasilnya dilaporkan kepada Pleno Komisi II DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 22.15 WIB.

KETUA RAPAT,

ttd

DRS. AGUN GUNANJAR SUDARSA, BcIP, M.Si
A-219